

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
TAHUN 2026**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan, sebuah adagium hukum yang berarti hukum selalu berjalan di belakang peristiwa. Oleh karena itu, pembaharuan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan harus terus dilakukan. Roscoe Pound menyatakan *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹ Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi, yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga seharusnya ada keleluasaan bagi individu untuk melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban.² Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, tapi suatu perimbangan kekuasaan, lebih jelasnya kalau ada hak maka ada kewajiban. Setiap hak mempunyai batasan sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang maupun berbagai perbuatan tercela pemerintah lainnya. Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, prinsip pembatasan hak dan kewajiban tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa, yang di satu sisi memberikan hak bagi warga Desa untuk turut serta menjadi penyelenggara Pemerintahan Desa, dan di sisi lain membebankan kewajiban serta batasan kewenangan agar penyelenggaraan tugas Perangkat Desa senantiasa akuntabel, profesional, dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Desa. Pengaturan mengenai Perangkat Desa tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang pemerintahan desa, sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya dari masa ke

¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 109.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Tahun 2005), hlm. 42

masa.³

Kabupaten Wonosobo mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut Perda Perangkat Desa). Kedua Peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, yang mengatur susunan, syarat, serta tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 27 Maret 2026, yang secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta seluruh perubahannya, serta menyesuaikan diri dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka dasar hukum pembentukan Perda Perangkat Desa tersebut sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan penelusuran terhadap bahan hukum primer, diperoleh gambaran bahwa Perda Perangkat Desa dimaksud sudah usang dan banyak ketidakrelevanannya dengan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya (*lex superiori derogat legi inferiori*), sebagaimana tercermin baik dalam konsideran, dasar hukum, maupun sejumlah materi muatan mengenai struktur, persyaratan, dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu, tindak lanjut melalui Analisis dan Evaluasi perlu dilaksanakan terhadap Perda Perangkat Desa tersebut, guna memberikan rekomendasi penyesuaian atau pembentukan Peraturan Daerah pengganti yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

II. ANALISA

Analisis dan Evaluasi Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

³ Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPI SB)*, 1(2), 441–448

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI

PERDA KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Salinan Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian judul dengan materi muatan yang diatur	Judul mencerminkan isi dan objek pengaturan	Secara teknik penyusunan, judul Perda No. 4 Tahun 2018 sudah tepat menggunakan bentuk "Perubahan Atas..." sesuai Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Namun secara substansi, materi yang diatur dalam kedua Perda (pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa) sudah tidak relevan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena PP tersebut mencabut dan mengganti PP Nomor 43 Tahun 2014 (dasar hukum pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2016) serta mengatur ulang secara komprehensif struktur, syarat, dan tata cara pencalonan, pengangkatan, serta pemberhentian Perangkat Desa.	Perlu dilakukan pencabutan dan penggantian (bukan sekadar perubahan) terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 dengan Peraturan Daerah baru yang disesuaikan dengan nomenklatur, struktur, dan substansi PP Nomor 16 Tahun 2026.
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO		Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Pencantuman frasa pembuka dan jabatan pembentuk peraturan	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan tetap
3.	Menimbang: bahwa untuk	Menimbang: a. bahwa berdasarkan	Penilaian Kejelasan	Kesesuaian dengan	Konsideran menimbang	Konsideran menimbang Perda Nomor 6 Tahun 2016 merujuk	Konsideran menimbang perlu dirumuskan ulang

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;	Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu	Rumusan	sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan peraturan yang actual.	Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 65 ayat (1) huruf d PP Nomor 43 Tahun 2014, sedangkan konsideran Perda Nomor 4 Tahun 2018 merujuk Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 50 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014. Kedua konsideran tersebut sudah usang karena: (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya (PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP Nomor 11 Tahun 2019) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026 (27 Maret 2026); dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014, sehingga rujukan pasal yang digunakan berpotensi tidak sesuai lagi dengan pasal yang berlaku saat ini.	dengan mendasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, serta PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana yang berlaku saat ini, disertai pertimbangan filosofis mengenai penguatan kesejahteraan dan profesionalisme Perangkat Desa sesuai semangat PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;					
4.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa n Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,	Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraa n otonomi daerah (kewenangan atributif);	Ketepatan hierarki dan kemutakhiran (<i>up to date</i>) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sesuai asas <i>lex superiori dan lex posteriori derogat legi priori</i>	Dasar hukum "Mengingat" pada kedua Perda mencantumkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya (PP Nomor 47 Tahun 2015). Ketentuan ini sudah TIDAK BERLAKU karena telah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 16 Tahun 2026 yang berlaku sejak 27 Maret 2026. Selain itu, dasar hukum belum mencantumkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, serta belum menyesuaikan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian dasar hukum Perda	Bagian "Mengingat" wajib disesuaikan dengan mencantumkan: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya); UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; serta peraturan pelaksana lain yang masih berlaku dan

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang				secara keseluruhan sudah usang (obsolete).	relevan.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa	Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);						
5.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian format diktum dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kesesuaian rumusan diktum "Menetapkan" dengan judul Peraturan Daerah	Rumusan diktum pada kedua Perda telah sesuai secara format teknik perundang-undangan (mencantumkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati). Namun karena keseluruhan norma yang menjadi objek pengaturan (pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa) telah diatur secara berbeda dan lebih rinci dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 (antara lain struktur Perangkat Desa, syarat usia dan pendidikan calon, serta mekanisme pemberhentian yang mensyaratkan rekomendasi tertulis Camat), maka substansi yang "ditetapkan" melalui kedua Perda ini perlu ditinjau ulang keberlakuannya	Format diktum dapat dipertahankan sebagai teknik baku, namun substansi BAB dan Pasal-pasal berikutnya wajib diselaraskan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026.
6.	BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1	Pasal 1 Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian ketentuan umum/definisi	Kesesuaian definisi Perangkat	Ketentuan Umum Pasal 1 Perda Nomor 6 Tahun 2016 memuat definisi (Daerah, Pemerintah	Ketentuan Umum Perda perlu dirumuskan ulang agar selaras dengan

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan	Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) diubah, sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris		dengan peraturan yang lebih tinggi	Desa dan istilah lain dengan PP Nomor 16 Tahun 2026	Daerah, Perangkat Desa, dan lain-lain) yang bersumber dari UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014. PP Nomor 16 Tahun 2026 telah merumuskan ulang definisi Perangkat Desa (Pasal 1 angka 7), yakni sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi (diwadahi dalam sekretariat Desa), dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, serta menegaskan bahwa Perangkat Desa BUKAN bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Definisi dalam Perda belum mengakomodasi penegasan status kepegawaian tersebut sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni norma.	definisi dan penegasan status hukum Perangkat Desa sebagaimana diatur PP Nomor 16 Tahun 2026, termasuk penegasan bahwa Perangkat Desa bukan bagian dari ASN.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraa n urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur	Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan	disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. . Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga	menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. 14. Sekretariat Desa adalah sekretariat Pemerintah Desa 15. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 16. Kepala Urusan adalah unsur staf yang memimpin salah satu bidang urusan pada Sekretariat Desa. 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Staf. 13. Sekretariat Desa adalah sekretariat Pemerintah Desa. 14. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 15. Kepala Urusan adalah unsur staf yang memimpin salah satu bidang urusan pada Sekretariat Desa. 16. Dusun adalah bagian wilayah	lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa 18. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan 19. . Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi-seksi. 20. Kepala Seksi adalah unsur staf yang memimpin salah satu seksi. 21. Pengisian Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa, promosi jabatan Perangkat Desa dan/atau penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa. 22. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk melakukan alih					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggara n pemerintahan Desa. 17. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 18. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi-seksi. 19. Kepala Seksi adalah unsur staf yang memimpin salah satu seksi. 20. Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas,	jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat 23. Promosi jabatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa setempat yang berkedudukan setingkat lebih rendah. 24. Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa melalui promosi jabatan. 25. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mekanisme penjangkaran dan penyaringan 26. Penjangkaran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan,					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	wewenang, dan kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu tertentu. 21. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa. 22. Pengisian Perangkat Desa adalah proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui penjangkaran dan penyaringan, atau melalui promosi jabatan. 23. Penjangkaran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan,	pengumuman, pendaftaran bakal calon, penelitian administratif bakal calon dan pelaksanaan uji kemampuan komputer bakal calon. 27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia berupa pelaksanaan ujian tertulis. 28. Bakal calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa. 29. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti tahap penyaringan. 30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. 31. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda,					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon. 24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan ujian tertulis. 25. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa. 26. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis dan ditetapkan oleh Panitia. 27. Rotasi Jabatan Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk melakukan alih jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau	perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa. 32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 33. . Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 35. . Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 36. Hari adalah hari kerja.					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	setingkat. 28. Promosi Jabatan Perangkat Desa adalah proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa setempat yang berkedudukan setingkat lebih rendah						
7.	BAB II PERANGKAT DESA Pasal 2 (1) Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; c. pelaksana teknis; dan d. staf. (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dihapus, serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Perangkat Desa terdiri dari: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. d. dihapus. (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian struktur organisasi Perangkat Desa	Kesesuaian susunan Perangkat Desa dengan PP Nomor 16 Tahun 2026	Pasal 2 Perda mengatur susunan Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan staf. Susunan ini pada dasarnya masih sejalan dengan struktur dasar Pasal 65 PP Nomor 16 Tahun 2026 (sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun, dan pelaksana teknis/Kepala Seksi). Namun PP Nomor 16 Tahun 2026 menambahkan pembatasan jumlah, yaitu sekretariat Desa dibantu paling banyak 3 (tiga) kepala urusan (Pasal 66 ayat (1)) dan pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi (Pasal 68 ayat (2)), serta menegaskan jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa (Pasal 67 ayat (2)). Batasan tersebut belum diatur	Menambahkan pengaturan mengenai batasan jumlah kepala urusan (maksimal 3), jumlah seksi pelaksana teknis (maksimal 3), dan kriteria proporsionalitas jumlah pelaksana kewilayahan, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2026

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (4) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan tidak memperoleh jabatan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (5) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dipromosikan apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun.	Kepala Desa. (4) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan tidak menduduki jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berkedudukan sebagai staf. (5) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipromosikan apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksidan/atau Kepala Dusun.				dalam Perda sehingga terdapat kekosongan norma.	
8.	BAB III PENGISIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Tahapan Pasal 3 (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat mengenai rencana pelaksanaan pengisian Perangkat Desa. (2) Pengisian Perangkat	3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; b. promosi jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian tahapan pengisian Perangkat Desa	Kejelasan dan kelengkapan tahapan pengisian, termasuk pengawasan berjenjang	Tahapan pengisian Perangkat Desa dalam Perda mengatur pemberitahuan kepada Camat dan mekanisme pengisian melalui panitia. PP Nomor 16 Tahun 2026 mengarahkan penguatan pengawasan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten guna mencegah praktik pengisian Perangkat Desa yang tidak akuntabel, khususnya pasca-Pilkades. Perda belum mengatur secara eksplisit keterlibatan/verifikasi Dinas PMD dalam tahapan pengisian Perangkat	Menambahkan ketentuan mengenai keterlibatan dan/atau verifikasi Camat dan Dinas PMD Kabupaten dalam tahapan pengisian Perangkat Desa untuk menjamin akuntabilitas.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan : a. pencalonan Perangkat Desa; dan b. pengangkatan Perangkat Desa. (3) Tahapan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari tahapan penjarangan dan penyaringan. (4) Tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari tahapan penetapan dan pengesahan Perangkat Desa. (5) Pengisian Perangkat Desa selain dilakukan melalui penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga dilakukan melalui promosi jabatan	c. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa. (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus 4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi Camat. (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat, yaitu: a. antar Kepala Urusan; b. antar Kepala Seksi; c. antar Kepala Dusun; d. antara Kepala Urusan dengan Kepala Seksi; e. antara Kepala Urusan dengan Kepala Dusun; dan				Desa.	

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		f. antara Kepala Seksi dengan Kepala Dusun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 3B (1) Dalam melaksanakan pengisian Perangkat Desa melalui promosi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur-unsur: a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang perwakilan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat selaku anggota. (3) Perangkat Desa yang dapat dipromosikan menjadi Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; dan b. mampu					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		mengoperasikan komputer sekurang-kurangnya program aplikasi perkantoran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi jabatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.					
9.	Bagian Kedua Panitia Pengisian Perangkat Desa Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil dan terdiri dari : a. unsur Pemerintah Desa paling banyak 3 (tiga) orang; b. unsur BPD selain unsur pimpinan BPD paling banyak 3 (tiga) orang; c. unsur Pengurus Lembaga	5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (5) huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari: a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan b. unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan susunan dan keanggotaan panitia pengisian	Kejelasan mekanisme pembentukan panitia oleh Kepala Desa	Ketentuan mengenai Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa pada prinsipnya masih relevan sebagai pengaturan teknis pelaksanaan, karena PP Nomor 16 Tahun 2026 tidak mengatur secara rinci keanggotaan panitia di tingkat Desa dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati. Redaksional dan rujukan pasal (Pasal 3) perlu disesuaikan kembali sejalan dengan perubahan pada pasal terkait	Substansi dapat dipertahankan dengan penyesuaian redaksional terhadap perubahan pasal terkait, serta diselaraskan dengan pengaturan pelaksana lanjutan (Peraturan Bupati) sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan d. tokoh masyarakat paling banyak 2 (dua) orang. (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat. (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Seksi-seksi.	dan/atau tokoh masyarakat. (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat. (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua; b. dihapus; c. Sekretaris; dan d. Seksi-seksi.					
10.	Pasal 5 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat	6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Panitia Pengisian	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan rincian tugas panitia pengisian	Kelengkapan tugas panitia dan transparansi pelaksanaan	Rincian tugas panitia (menyusun RAB, jadwal, pengumuman) bersifat teknis administratif dan tidak bertentangan langsung dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, namun perlu disesuaikan dengan penguatan aspek digitalisasi yang diamanatkan PP tersebut, misalnya	Menambahkan kewajiban pengumuman tahapan pengisian Perangkat Desa melalui Sistem Informasi Desa sebagai bentuk transparansi sesuai semangat digitalisasi PP Nomor 16

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Desa; b. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; c. melakukan pengumuman kepada masyarakat; d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat; e. menerima pendaftaran Bakal Calon; f. melaksanakan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon; g. menetapkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administratif; h. mengumumkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administratif kepada masyarakat; i. melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap Calon; j. menetapkan pembatalan Calon yang telah ditetapkan dalam	Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas: a. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa; b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Perangkat Desa; c. melakukan sosialisasi ketentuan pengisian Perangkat Desa; d. melakukan pengumuman kepada masyarakat; e. menerima pendaftaran bakal calon; f. melaksanakan penelitian persyaratan administratif bakal calon; g. menguji kemampuan komputer bakal calon; h. menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis; i. mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis kepada masyarakat; j. melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap calon; k. menetapkan pembatalan calon yang telah ditetapkan dalam hal berdasar hasil verifikasi terbukti calon dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan; l. menyusun tata tertib ujian tertulis dengan pertimbangan Kepala Desa dan				kewajiban transparansi informasi publik melalui Sistem Informasi Desa.	Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hal berdasar hasil verifikasi terbukti Calon dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan; k. menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan; l. menyelenggarakan ujian penyaringan; m. membuat Berita Acara pada setiap tahapan pengisian perangkat desa; n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan o. melaporkan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat. (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (3) Panitia sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengisian Perangkat	dikonsultasikan dengan Camat; m. menyiapkan materi dan tempat ujian tertulis; n. menyusun soal ujian tertulis Perangkat Desa; o. menyiapkan dan mendistribusikan soal ujian tertulis Perangkat Desa; p. menyelenggarakan ujian tertulis; q. membuat berita acara pada setiap tahapan pengisian Perangkat Desa; r. melaporkan nilai ujian tertulis kepada Kepala Desa; dan s. melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat. (2) Panitia Pengisian Perangkat Desadalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (3) dihapus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Desa diatur dengan Peraturan Bupati.						
11.	Bagian Ketiga Biaya Pengisian Perangkat Desa Pasal 6 (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa; (2) Biaya Pengisian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.	7. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa. (2) Biaya pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa. (3) Biaya pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. honorarium panitia; b. honorarium petugas keamanan; c. pengadaan soal ujian; d. pengadaan alat dan perlengkapan; e. belanja cetak dan penggandaan; f. makan-minum rapat; g. perjalanan dinas; dan h. pelantikan Perangkat Desa.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian sumber pembiayaan pengisian Perangkat Desa	Kesesuaian sumber pendanaan dengan ketentuan keuangan Desa	Ketentuan biaya pengisian Perangkat Desa yang dibebankan pada APBDesa pada dasarnya sejalan dengan asas otonomi keuangan Desa. Namun PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur secara ketat batasan alokasi belanja APB Desa (maksimal 30% untuk belanja operasional termasuk penghasilan tetap/Siltap dan minimal 70% untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan). Biaya pengisian Perangkat Desa termasuk kategori belanja operasional yang harus tunduk pada batasan proporsi tersebut, sedangkan Perda belum menegaskan hal ini.	Menambahkan penegasan bahwa pembiayaan pengisian Perangkat Desa tunduk pada batasan alokasi APB Desa sebagaimana diatur PP Nomor 16 Tahun 2026.
12.	Bagian Keempat Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa Pasal 7	8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-	Kesesuaian kewenangan pembinaan dan pengawasan	Kesesuaian pembagian kewenangan pembinaan-pengawasan Bupati dan	Perda Nomor 4 Tahun 2018 menggeser kewenangan pembinaan dan pengawasan pengisian Perangkat Desa dari Bupati (tingkat Daerah) kepada Camat, yang sejalan dengan arah	Menyesuaikan rincian tugas dan kewenangan Camat dalam pembinaan dan pengawasan pengisian Perangkat Desa dengan cakupan

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Bupati membentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa di tingkat Daerah. (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas: a. melaksanakan sosialisasi ketentuan pengisian Perangkat Desa; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; c. menyusun soal ujian penyaringan Perangkat Desa; d. menyiapkan dan mendistribusikan soal ujian penyaringan Perangkat Desa; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa; dan g. melaporkan proses pembinaan dan	Pasal 7 (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa. (3) Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengoordinasikan pengisian Perangkat Desa di wilayahnya; b. melaksanakan bimbingan teknis kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa; c. melaksanakan pemantauan pada setiap tahapan kegiatan pengisian Perangkat Desa; d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa; dan e. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Bupati.	Undangan		Camat	kebijakan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang memperluas dan mempertegas peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Desa (Pasal 180, memuat 18 poin tugas Camat, lebih banyak dibandingkan pengaturan sebelumnya). Arah perubahan ini sudah tepat, namun rinciannya belum mengakomodasi keseluruhan cakupan tugas Camat yang baru.	tugas Camat sebagaimana diatur Pasal 180 PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengawasan atas pengisian Perangkat Desa kepada Bupati. (3) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.					
13.	BAB IV TATA CARA PENCALONAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pasal 8 (1) Calon Perangkat Desa berasal dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik	9. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dihapus dan huruf i diubah, ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Calon Perangkat Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian persyaratan calon Perangkat Desa	Kesesuaian syarat usia dan pendidikan calon Perangkat Desa dengan standar nasional	PP Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan standar nasional persyaratan calon Perangkat Desa, yaitu pendidikan minimal SMA/ sederajat serta rentang usia 20 (dua puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar, dengan penekanan tambahan kompetensi akuntansi/IT khusus untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Ketentuan syarat usia dan pendidikan pada Pasal 8 Perda perlu dicermati dan disesuaikan kembali; apabila terdapat perbedaan, maka ketentuan dalam Perda tidak berlaku lagi dan harus tunduk pada PP Nomor 16 Tahun 2026 yang berlaku secara nasional.	Menyesuaikan syarat usia (20-42 tahun) dan pendidikan minimal (SMA/ sederajat, dengan penekanan kompetensi akuntansi/IT untuk Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan) pada Pasal 8 dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2026

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar; e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta	Tunggal Ika; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar; e. dihapus. f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; h. berkelakuan baik berdasarkan surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang; dan i. mampu mengoperasikan komputer sekurang-kurangnya program aplikasi perkantoran.					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; h. berkelakuan baik berdasarkan surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang; dan i. memenuhi syarat-syarat teknis lainnya. (2) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa. (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang	(2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa. (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia. bagi Tentara Nasional (5) Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya. (6) Bagi anggota Panitia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia.	berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia. (4a) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya. (5) Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya. (6) Bagi anggota panitia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia.					
14.	Pasal 9 1) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Perangkat Desa dikembalikan kepada		Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian pengaturan status Perangkat Desa berstatus PNS	Kesesuaian dengan penegasan status Perangkat Desa bukan bagian dari	Pasal 9 Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengatur Perangkat Desa berstatus PNS yang berhenti dikembalikan kepada instansi induknya, yang mengasumsikan masih dimungkinkannya PNS menjabat sebagai Perangkat Desa	Menyesuaikan Pasal 9 dengan mengatur kewajiban pengunduran diri dari status PNS bagi calon yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, serta mengakomodasi

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	instansi induknya. (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				ASN	secara berkelanjutan. Ketentuan ini perlu disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang secara tegas mengatur bahwa PNS yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai PNS (Pasal 71), serta memberikan masa transisi paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026 (27 Maret 2026) bagi Perangkat Desa yang masih berstatus PNS untuk memilih tetap menjadi PNS (dan meninggalkan jabatan Perangkat Desa) atau mengundurkan diri sebagai PNS untuk tetap menjadi Perangkat Desa (Pasal 183).	ketentuan masa transisi 2 (dua) tahun bagi Perangkat Desa eksisting berstatus PNS sesuai Pasal 183 PP Nomor 16 Tahun 2026.
15.	Bagian Kedua Tahapan Penjaringan Pasal 10 1) Panitia melaksanakan pengumuman kepada masyarakat tentang rencana pengisian Perangkat Desa. (2) Panitia melaksanakan pendaftaran Calon Perangkat Desa; (3) Bakal Calon melaksanakan pendaftaran melalui Panitia dengan	10. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Panitia melaksanakan pengumuman kepada masyarakat tentang rencana pengisian Perangkat Desa. (2) Panitia melaksanakan pendaftaran calon Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari. (3) Bakal calon melaksanakan pendaftaran melalui Panitia dengan mengajukan lamaran	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Kejelasan tahapan penjaringan calon	Kelengkapan tahapan pengumuman dan pendaftaran	Tahapan penjaringan (pengumuman dan pendaftaran calon) bersifat teknis administratif dan tidak diatur secara rinci dalam PP Nomor 16 Tahun 2026, sehingga pengaturan lebih lanjut oleh Perda/Peraturan Bupati masih dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dasar PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya terkait syarat usia dan pendidikan calon.	Substansi dapat dipertahankan dengan penyesuaian redaksional agar konsisten dengan syarat calon pada Pasal 8 yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan. (4) Panitia menerima dan meneliti persyaratan administratif Bakal Calon yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan. (5) Panitia menyerahkan daftar Bakal Calon beserta kelengkapannya kepada Camat melalui Kepala Desa. (6) Camat melakukan penelitian terhadap daftar Bakal Calon beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang daftar Bakal Calon Perangkat Desa. (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari	secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan. (4) Panitia menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon,sertamenguji kemampuan komputer bakal calon. (4a) Dalam hal setelah penutupan pendaftaran dan setelah pelaksanaan uji kemampuan komputer ternyata jumlah bakal calon dalam 1 (satu) formasi masih kurang dari 2 (dua) orang, Panitia melaksanakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari khusus untuk formasi dimaksud. (4b) Dalam hal setelah penutupan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ternyata jumlah bakal calon dalam 1 (satu) formasi masih kurang dari 2 (dua) orang, maka pengisian formasi dimaksud dinyatakan batal. (5) Panitia menyerahkan daftar bakal calon beserta kelengkapannya kepada Camat melalui Kepala Desa. (6) Camat melakukan penelitian terhadap daftar					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Camat, Panitia menetapkan daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahapan penyaringan. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan penjangkaran Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.	bakal calon beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang daftar bakal calon Perangkat Desa. (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, Panitia menetapkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahapan penyaringan. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan penjangkaran Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.					
16.	Bagian Ketiga Tahapan Penyaringan Pasal 11 (1) Tahapan penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis. (2) Penyelenggaraan ujian tertulis Perangkat Desa oleh Panitia dilakukan di wilayah	11. Ketentuan Pasal 11 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Tahapan penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis. (1a) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian mekanisme seleksi/ujian	Objektivitas dan transparansi seleksi calon Perangkat Desa	Mekanisme seleksi melalui ujian tertulis sejalan dengan semangat peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur Desa yang diamanatkan PP Nomor 16 Tahun 2026 (penatalaksanaan Pemerintahan Desa mengenai peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja). Namun Perda belum mengatur standar kompetensi minimal atau materi uji yang mencerminkan kebutuhan kompetensi akuntansi/IT khususnya untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan	Menambahkan pengaturan standar kompetensi/materi ujian yang relevan dengan bidang tugas jabatan, khususnya kompetensi akuntansi/IT untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Desa pada tempat yang disepakati oleh Panitia.	alat bantu komputer. (2) Penyelenggaraan ujian tertulis calon Perangkat Desa dilakukan di Desa setempat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia setelah berkonsultasi dengan Camat.				sebagaimana diarahkan PP Nomor 16 Tahun 2026.	
17.	BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Penetapan Perangkat Desa Pasal 12 (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon yang mendapat nilai tertinggi sesuai standar minimal yang telah ditentukan. (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan ujian ulang untuk Calon-calons yang mendapatkan nilai	12. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam 1 (satu) formasi. (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) formasi, maka pada hari itu juga dilaksanakan ujian ulang bagi calon-calon yang memperoleh nilai tertinggi sama dimaksud. (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama,	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Kejelasan mekanisme penetapan hasil seleksi	Kejelasan tahapan penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa	Mekanisme penetapan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hasil ujian tertulis pada dasarnya masih relevan dan tidak bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, karena kewenangan pengangkatan Perangkat Desa tetap berada pada Kepala Desa. Namun proses ini perlu diselaraskan dengan penguatan pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang mensyaratkan keterlibatan Camat sebagaimana diarahkan PP Nomor 16 Tahun 2026	Menegaskan keterlibatan/rekomendasi Camat dalam proses penetapan pengangkatan Perangkat Desa untuk konsistensi dengan mekanisme pemberhentian yang telah diperketat

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tertinggi sama pada hari itu juga. (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengisian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (5) Standar minimal nilai kelulusan ujian tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	maka untuk proses pengisian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (5) Dihapus.					
18.	Pasal 13 (1) Hasil ujian tertulis dan/atau hasil ujian ulang Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari		Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian mekanisme konsultasi dengan Camat	Kejelasan bentuk dan akibat hukum konsultasi	Ketentuan konsultasi hasil ujian kepada Camat sejalan dengan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan Camat dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 180). Namun Perda belum mengatur secara tegas bentuk hukum hasil konsultasi (apakah berupa rekomendasi tertulis yang mengikat), sedangkan PP Nomor 16 Tahun 2026 mengarahkan agar proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui rekomendasi tertulis Camat.	Menegaskan bahwa hasil konsultasi kepada Camat dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis sebagai syarat proses pengangkatan Perangkat Desa, konsisten dengan mekanisme pemberhentian.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kerja. (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penetapan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.						
19.	Bagian Kedua Pengesahan Perangkat Desa Pasal 14 (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa. (2) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur		Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan prosedur pengesahan dan pelantikan	Kelengkapan tata cara pengucapan sumpah/janji	Ketentuan mengenai penerbitan Keputusan Kepala Desa dan pengucapan sumpah/janji sebelum memangku jabatan bersifat administratif dan tidak bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, sehingga secara substansi masih relevan untuk dipertahankan.	Substansi dapat dipertahankan, dengan penyesuaian redaksional format Keputusan Kepala Desa mengikuti pedoman tata naskah dinas Desa yang berlaku.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (4) Perangkat Desa sah menjalankan jabatan setelah melaksanakan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)						
20.	Pasal 15 Tata cara pencalonan, pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan pendelegasian pengaturan lebih lanjut	Kesesuaian delegasi kewenangan pengaturan kepada Peraturan Bupati	Ketentuan pendelegasian pengaturan teknis kepada Peraturan Bupati sudah tepat dan sejalan dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsisten dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang juga mendelegasikan sejumlah pengaturan teknis kepada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Rumusan tetap, namun Peraturan Bupati pelaksana yang akan/telah dibentuk perlu disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026
21.	BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA	13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian rumusan hak dan kewajiban	Kelengkapan hak dan kewajiban	Perubahan Pasal 16 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 telah merinci kewajiban Perangkat Desa. PP	Menambahkan rujukan eksplisit terhadap hak atas penghasilan tetap

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 16 Perangkat Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	berikut: Pasal 16 (1) Perangkat Desa wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa yang		Perangkat Desa	Perangkat Desa, termasuk hak keuangan	Nomor 16 Tahun 2026 menegaskan kembali kedudukan Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa (Pasal 65 ayat (2)), bukan ASN, sehingga hak-hak yang melekat (penghasilan tetap/Siltap, tunjangan jabatan, jaminan sosial, tunjangan purnatugas) diatur secara nasional dan terstandar (Pasal 90-93), berbeda dengan pola lama yang menyerahkan besaran penghasilan tetap sepenuhnya pada kebijakan Bupati. Ketentuan hak Perangkat Desa dalam Perda yang hanya merujuk "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" secara umum masih dapat dipertahankan, namun belum secara eksplisit mengakomodasi hak-hak baru tersebut.	(Siltap) sesuai standar nasional, tunjangan jabatan, jaminan sosial, dan tunjangan purnatugas sebagaimana diatur PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		baik; i. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya; j. membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; k. membantu mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; l. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa sesuai kewenangannya; p. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan; dan q. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perangkat Desa dapat memperoleh pengembangan kapasitas melalui kegiatan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.					
22.	BAB VII LARANGAN PERANGKAT DESA Pasal 17 Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,		Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian rumusan larangan bagi Perangkat Desa	Kelengkapan larangan, termasuk terkait netralitas dalam Pilkades	Ketentuan larangan pada Pasal 17 pada dasarnya masih relevan, namun PP Nomor 16 Tahun 2026 menambahkan penegasan baru mengenai netralitas Perangkat Desa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yaitu kewajiban mengajukan cuti sejak terdaftar sebagai bakal calon dan kewajiban mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa (Pasal 42 PP Nomor 16 Tahun 2026). Ketentuan larangan dalam Perda belum mengakomodasi pengaturan spesifik ini.	Menambahkan larangan/ketentuan khusus terkait pencalonan Perangkat Desa sebagai calon Kepala Desa, yaitu kewajiban cuti sejak menjadi bakal calon dan pengunduran diri saat ditetapkan sebagai calon, sesuai Pasal 42 PP Nomor 16 Tahun 2026

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas						

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan kedudukannya sebagai Perangkat Desa.						
23.	Pasal 18 (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.		Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian jenis dan tingkatan sanksi administratif	Kejelasan gradasi sanksi (teguran - pemberhentian sementara - pemberhentian)	Gradasi sanksi administratif (teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian) pada dasarnya masih sesuai dengan asas kepastian hukum dan proporsionalitas. Namun proses penjatuhan sanksi yang berujung pemberhentian perlu disesuaikan dengan mekanisme baru PP Nomor 16 Tahun 2026 yang mensyaratkan rekomendasi tertulis Camat yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten, guna mencegah pemberhentian sepihak yang tidak prosedural.	Menambahkan syarat rekomendasi tertulis Camat yang diverifikasi Dinas PMD Kabupaten sebagai bagian dari prosedur penjatuhan sanksi administratif yang berujung pemberhentian.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Tata cara pemberian sanksi administratif, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati						
24.	BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 19 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai	14. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak dapat melaksanakan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa	Kelengkapan prosedur pemberhentian sesuai ketentuan terbaru	Alasan pemberhentian (meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan) secara umum masih sejalan dengan norma umum kepegawaian non-ASN. Namun PP Nomor 16 Tahun 2026 memperketat prosedur pemberhentian Perangkat Desa dengan mewajibkan rekomendasi tertulis Camat yang diverifikasi Dinas PMD Kabupaten, guna mencegah praktik pemberhentian sepihak, khususnya pasca-Pilkades. Ketentuan Perda belum mengakomodasi mekanisme verifikasi berjenjang tersebut.	Menambahkan persyaratan rekomendasi tertulis Camat yang diverifikasi oleh Dinas PMD Kabupaten sebagai syarat sahnya pemberhentian Perangkat Desa, sesuai arah kebijakan PP Nomor 16 Tahun 2026

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perangkat Desa; d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan; c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.	tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan; c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa					

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
25.	Pasal 20 (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; b. ditetapkan sebagai terdakwa; c. tertangkap tangan dan ditahan; (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara maka tugas jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan	15. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian prosedur pemberhentian sementara	Kejelasan alasan dan mekanisme pemberhentian sementara	Ketentuan pemberhentian sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat sejalan dengan arah penguatan peran Camat dalam PP Nomor 16 Tahun 2026, namun perlu dipertegas bahwa konsultasi tersebut harus dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis, konsisten dengan mekanisme pemberhentian tetap	Menegaskan bahwa konsultasi kepada Camat dalam pemberhentian sementara harus dituangkan secara tertulis (rekomendasi tertulis Camat) sebagaimana semangat PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sementara dilaksanakan oleh atasan langsungnya atau Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dengan surat tugas dari Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara maka tugas jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
26.	BAB IX KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Sekretaris Desa setelah mendapatkan	16. Pasal 21 dihapus.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang- Undangan	Kesesuaian pengaturan kekosongan jabatan Sekretaris Desa	Ketersediaan norma pengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum)	Pasal 21 Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengenai kekosongan jabatan Sekretaris Desa dihapus melalui Perda Nomor 4 Tahun 2018 tanpa disertai pengaturan pengganti, sehingga menimbulkan kekosongan norma (rechtsvacuum) mengenai mekanisme pengangkatan Penjabat Sekretaris Desa di tingkat Perda. PP Nomor 16 Tahun 2026 tidak mengatur secara rinci mekanisme ini di tingkat Desa dan menyerahkannya pada peraturan pelaksana daerah, sehingga penghapusan tanpa pengaturan pengganti berpotensi menyulitkan implementasi di lapangan	Menambahkan kembali norma mengenai tata cara pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa (misalnya melalui Pelaksana Tugas/Pj. Sekretaris Desa) dalam Peraturan Daerah pengganti, disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rekomendasi tertulis dari Camat. (2) Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa setempat. (3) Masa jabatan Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang. (4) Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretaris Desa dan memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
27.	Bagian Kedua Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Selain Sekretaris Desa Pasal 22 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa selain	17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Kejelasan mekanisme pengisian kekosongan jabatan	Kejelasan penunjukan pelaksana tugas (Plt)	Perubahan Pasal 22 yang menyederhanakan pengaturan kekosongan jabatan Perangkat Desa (selain Sekretaris Desa) pada dasarnya masih relevan sebagai pengaturan teknis penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), dan tidak bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang menyerahkan pengaturan teknis demikian pada peraturan daerah/peraturan bupati	Substansi dapat dipertahankan dengan penyesuaian redaksional terhadap nomenklatur jabatan sesuai struktur PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 65-68).

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Sekretaris Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari unsur perangkat desa selain Sekretaris Desa. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.	tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya. (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.					
28.	BAB X ROTASI DAN PROMOSI JABATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Rotasi Jabatan (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan terhadap Perangkat Desa. (2) Rotasi jabatan terhadap Perangkat Desa hanya dilakukan bagi Perangkat Desa yang berkedudukan	18. Judul BAB X, Pasal 23 dihapus.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian pengaturan rotasi jabatan Perangkat Desa	Ketersediaan norma rotasi jabatan pasca penghapusan	Penghapusan Judul BAB X beserta Pasal 23 mengenai rotasi jabatan menimbulkan kekosongan pengaturan mengenai mekanisme rotasi Perangkat Desa di tingkat Perda, padahal rotasi jabatan merupakan bagian dari manajemen sumber daya aparatur Desa yang relevan dengan semangat peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa dalam PP Nomor 16 Tahun 2026. Tidak adanya pengaturan pengganti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik rotasi Perangkat Desa di lapangan	Mempertimbangkan pengaturan kembali norma rotasi jabatan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah pengganti, disertai kriteria objektif, guna mendukung peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sesuai PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	setara. (3) Rotasi jabatan terhadap Perangkat Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan rotasi jabatan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Dusun.						
29.	Bagian Kedua Promosi Jabatan Pasal 24 (1) Pengisian jabatan melalui promosi jabatan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi oleh Kepala Desa. (2) Mekanisme promosi jabatan, susunan Panitia, keanggotaan Panitia, hak, kewajiban serta wewenang Panitia promosi jabatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 24 dihapus	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian pengaturan promosi jabatan Perangkat Desa	Ketersediaan norma promosi jabatan pasca penghapusan	Penghapusan Pasal 24 mengenai promosi jabatan melalui Panitia Seleksi turut menimbulkan kekosongan norma. Mengingat PP Nomor 16 Tahun 2026 menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja aparatur Desa, ketiadaan mekanisme promosi berbasis kompetensi berpotensi menghambat pengembangan karier Perangkat Desa yang berkinerja baik.	Mempertimbangkan pengaturan kembali mekanisme promosi jabatan berbasis kompetensi dan kinerja dalam Peraturan Daerah pengganti, selaras dengan semangat peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa dalam PP Nomor 16 Tahun 2026.
30.	BAB XI KETENTUAN LAIN -	19. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga	Dimensi Kesesuaian	Kesesuaian pengaturan	Kejelasan status dan	Pengaturan mengenai Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa	Substansi dipertahankan dengan menambahkan

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	LAIN Pasal 25 (1) Kepala Desa dapat mengangkat Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa. (2) Pengangkatan Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari BPD. (3) Kontrak Kerja Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut; Pasal 25 (1) Kepala Desa dapat mengangkat Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa. (2) Dihapus. (3) Kontrak Kerja Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	tenaga pembantu di luar Perangkat Desa	pembiayaan tenaga pembantu	yang dapat diangkat oleh Kepala Desa sejalan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, karena PP tersebut tidak mengatur/melarang hal ini sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Desa. Ketentuan ini tetap relevan untuk dipertahankan, namun pembiayaannya tetap tunduk pada batasan alokasi belanja operasional APB Desa (maksimal 30%).	penegasan bahwa pembiayaan Tenaga Pembantu tunduk pada batasan alokasi belanja operasional APB Desa sesuai PP Nomor 16 Tahun 2026.
31.	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi		Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian ketentuan peralihan status Sekretaris Desa non-PNS	Kejelasan status transisi Sekretaris Desa non-PNS	Ketentuan peralihan mengenai Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007 sudah bersifat final dan telah selesai dilaksanakan, sehingga secara substansi sudah tidak relevan lagi dipertahankan	Ketentuan Pasal 26 dapat dihapus/tidak perlu dipertahankan dalam Perda pengganti karena bersifat transisional yang telah selesai masa berlakunya dan tidak sejalan dengan kebijakan

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberhentikan oleh Bupati setelah habis masa jabatannya. (2) Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa wajib mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati. (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh Bupati dan diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan					dalam konteks PP Nomor 16 Tahun 2026 yang secara tegas tidak lagi membuka jalur pengangkatan Perangkat Desa menjadi PNS/PPPK (tidak ada konversi otomatis, jalur afirmasi, maupun formasi khusus).	PP Nomor 16 Tahun 2026 yang menegaskan Perangkat Desa bukan bagian dari ASN

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang undangan.						
32.	Pasal 27 (1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditugaskan kembali pada Organisasi Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. (2) Bagi Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini berlaku masa jabatan sesuai Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengangkatan pertamanya.	20. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Dihapus. (2) Bagi Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini berlaku masa jabatan sesuai Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengangkatan pertamanya. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. (4) Perangkat Desa yang saat ini belum menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat, wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian pengaturan status Sekretaris Desa berstatus PNS	Kesesuaian dengan ketentuan masa transisi PP Nomor 16 Tahun 2026	Ketentuan yang mempertahankan status PNS bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat sebelumnya tidak lagi relevan dengan kebijakan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang memberikan masa transisi paling lama 2 (dua) tahun sejak 27 Maret 2026 bagi Perangkat Desa (termasuk Sekretaris Desa) yang masih berstatus PNS untuk memilih tetap menjadi PNS (ditarik ke instansi induk) atau mengundurkan diri sebagai PNS untuk tetap menjabat sebagai Perangkat Desa (Pasal 183). Selama masa transisi, Perangkat Desa berstatus PNS tetap dapat menjalankan tugas kedinasan hingga ditunjuk penggantinya.	Menyesuaikan Pasal 27 dengan mengatur secara eksplisit mekanisme masa transisi 2 (dua) tahun bagi Sekretaris Desa/Perangkat Desa berstatus PNS sesuai Pasal 183 PP Nomor 16 Tahun 2026.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		(5) Penjabat Sekretaris Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diberhentikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.					
33.	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa		Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian klausul pencabutan peraturan	Kejelasan dan ketepatan norma pencabutan	Klausul pencabutan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 sudah tepat secara teknik perundang-undangan. Namun mengingat keseluruhan Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 sudah tidak relevan lagi dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 (yang mencabut dasar hukum PP Nomor 43 Tahun 2014), maka pola pencabutan serupa perlu diterapkan terhadap kedua Perda ini melalui pembentukan Peraturan Daerah yang baru	Menjadikan pola ketentuan penutup ini sebagai rujukan teknik penyusunan norma pencabutan dalam Peraturan Daerah pengganti yang akan mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 sekaligus.

NO.	PERDA NO. 6 Tahun 2016	PERDA NO. 4 Tahun 2018	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.						
34.	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian ketentuan penutup tentang saat mulai berlaku dan pengundangan	Kejelasan saat mulai berlaku dan kewajiban pengundangan dalam Lembaran Daerah	Rumusan ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya Perda pada tanggal diundangkan serta kewajiban penempatan dalam Lembaran Daerah sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022). Ketentuan format ini tetap dapat dipertahankan untuk Peraturan Daerah pengganti.	Rumusan format dipertahankan dan diterapkan pada Peraturan Daerah pengganti yang akan disusun untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedua Peraturan Daerah tersebut SUDAH TIDAK RELEVAN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini karena dasar hukum pembentukannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019), telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 pada tanggal 27 Maret 2026. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Ditemukan sejumlah KEKOSONGAN NORMA (*rechtsvacuum*), antara lain:

(a) penghapusan Pasal 21 mengenai kekosongan jabatan Sekretaris Desa tanpa pengaturan pengganti;

(b) penghapusan Judul BAB X dan Pasal 23 mengenai rotasi jabatan tanpa pengaturan pengganti; dan

(c) penghapusan Pasal 24 mengenai promosi jabatan tanpa pengaturan pengganti.

3. Ditemukan sejumlah KEKURANGAN/KETIDAKSESUAIAN materi muatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, antara lain:

(a) syarat usia dan pendidikan calon Perangkat Desa belum disesuaikan dengan standar nasional (pendidikan minimal SMA/ sederajat dan usia 20-42 tahun);

(b) belum ada penegasan bahwa Perangkat Desa bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Perangkat Desa (Pasal 71 PP Nomor 16 Tahun 2026);

(c) belum ada pengaturan masa transisi 2 (dua) tahun bagi Perangkat Desa berstatus PNS sesuai Pasal 183 PP Nomor 16 Tahun 2026;

(d) mekanisme pemberhentian Perangkat Desa belum mensyaratkan rekomendasi tertulis Camat yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten;

(e) belum ada pengaturan mengenai kewajiban cuti dan pengunduran diri bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa (Pasal 42 PP Nomor 16 Tahun 2026);

(f) belum ada pembatasan jumlah kepala urusan (maksimal 3) dan seksi pelaksana teknis (maksimal 3) sebagaimana Pasal 66 dan Pasal 68 PP Nomor 16 Tahun 2026; serta (g) belum mengakomodasi standarisasi hak keuangan Perangkat Desa (penghasilan tetap, tunjangan jabatan, jaminan sosial, dan tunjangan purnatugas) sebagaimana diatur Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 PP Nomor 16 Tahun 2026.

4. Dari sisi teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" pada kedua Peraturan Daerah tersebut juga sudah

usang (obsolete) karena masih merujuk pada peraturan yang telah dicabut/diubah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa yang **MENCABUT SEKALIGUS MENGGANTI** Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018, bukan sekadar melakukan perubahan parsial, mengingat perubahan substansi yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 bersifat mendasar dan menyeluruh.
2. Penyusunan Peraturan Daerah pengganti agar mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan pelaksana yang berlaku saat ini.
3. Materi muatan yang wajib diakomodasi dalam Peraturan Daerah pengganti antara lain: struktur dan batasan jumlah Perangkat Desa; syarat usia dan pendidikan calon sesuai standar nasional; penegasan status Perangkat Desa bukan ASN beserta ketentuan masa transisi bagi yang masih berstatus PNS; mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang melibatkan rekomendasi tertulis Camat dan verifikasi Dinas PMD Kabupaten; ketentuan netralitas dan tata cara pengunduran diri Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; serta hak keuangan Perangkat Desa yang terstandardisasi secara nasional.
4. Dalam masa transisi sebelum Peraturan Daerah pengganti ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo disarankan untuk menerbitkan kebijakan teknis (Peraturan Bupati/Surat Edaran) guna mengisi kekosongan hukum sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan, agar penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo tetap berjalan dengan kepastian hukum sambil menunggu proses pembentukan Peraturan Daerah yang baru.